WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR ..... TAHUN 2026

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang :

a. bahwa manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang dikaruniai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

b. bahwa masih terjadi ketimpangan gender di berbagai bidang Pembangunan Daerah sehingga dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa, dipandang perlu untuk melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses Pembangunan di Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b, lampiran Romawi I huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Pasuruan berwenang mengatur penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat :

1. Pasal Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALI KOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

11. Kesetaraan ...

11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. *Gender Analisys Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.
16. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
17. Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
18. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
19. Tim penggerak adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk membina, mengakselerasi, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Rencana ...

21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
26. Penyelenggaraan Data Gender adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, koprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat PUG untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan PUG.
27. Data Gender adalah data-data mengenai hubungan relasi status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
28. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
29. Penyajian Data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.
30. Kelompok Gender adalah kelompok laki-laki, perempuan, lanjut usia, anak-anak, disabilitas dan kelompok termarjinalkan.
31. *Gender Equality and Social Inclusion* yang selanjutnya disingkat GESI adalah bagian integral dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di semua bidang capaian.

32. Rencana ...

32. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD-PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih focus, efisien, efektif, sistematik, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perancanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
33. Data Kelembagaan PUG adalah data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
34. Pengolahan Data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
35. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan.

Pasal 2

Pengaturan PUG berdasarkan asas:

a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b. keadilan;
c. partisipasi;
d. kesetaraan; dan
e. non diskriminasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sehingga tercipta suatu kondisi kesetaraan gender dan inklusi sosial di Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Pengaturan PUG bertujuan:

a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah yang berkelanjutan;

b. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyeleseian permasalahan laki-laki dan perempuan;

c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan kearifan agama dan nilai budaya masyarakat Daerah;

d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;

e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan

f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan PUG meliputi:

a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;

b. perencanaan dan pelaksanaan;

c. kelembagaan PUG;

d. sistem informasi data gender;

e. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;

f. pembinaan dan pengawasan;

g. partisipasi masyarakat;

h. penilaian dan penghargaan;

i. kemitraan; dan

j. pendanaan.

BAB II
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.

(2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD tentang Pelaksanaan PUG.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat.

(4) Lembaga selain Pemerintah Daerah dapat ikut serta dalam PUG dan berfungsi sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG meliputi:

a. menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah;

b. melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di daerah;

c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;

d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;

e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG bersama lembaga selain Pemerintah Daerah.

f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;

g. memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;

h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik dan ketenagakerjaan; dan

i. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, Renstra PD, Renja PD, dan RAD PUG.

(2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 9

(1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipersiapkan Data Terpilah oleh Perangkat Daerah masing-masing.

(2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.

(3) Analisis gender terhadap Rencana Kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD, Renja PD, dan RKA Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 10

(1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.

(2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar perangkat daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Pasal 11

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah mengoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra PD, Renja PD, RKA PD, dan RAD PUG yang responsif gender dengan melibatkan kelembagaan PUG.

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renja PD yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 12

(1) Wali Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan PUG di Daerah.

(2) Penyelenggaraan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan indikator PUG, meliputi:

a. indikator kelembagaan; dan

b. indikator pelaksanaan.

(3) Indikator Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. komitmen;

b. kebijakan;

c. kelembagaan;

d. sumber daya;

e. sistem informasi dan data terpilah;

f. alat analisis gender; dan

g. partisipasi masyarakat.

(4) Indikator pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. kebijakan, program, dan kegiatan;

b. kelembagaan dan pelayanan;

c. anggaran; dan

d. peran serta masyarakat dan jejaring.

(5) Implementasi kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan untuk memastikan tanggungjawab pemenuhan kontrol PUG di Perangkat Daerah dan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG oleh masyarakat, akademisi, filantropi, media massa, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

(6) Indikator pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdapat dalam lampiran I dan lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Pemerintah ...

(7) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap indikator pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setiap 3 (tiga) tahun.

(8) Apabila terdapat perubahan indikator PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan penyesuaian dan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
KELEMBAGAAN PUG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

(1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan, maka diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG.

(2) Kelembagaan PUG meliputi:

a. Tim penggerak;

b. Pokja PUG; dan

c. Focal Point.

Pasal 14

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG serta sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.

(2) Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis serta advokasi.

(3) Sumber daya pendanaan dan sarana prasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua
Tim Penggerak

Pasal 15

(1) Dalam hal pelaksanaan PUG, Wali Kota menetapkan perangkat daerah yang membidangi PUG sebagai penggerak yang terdiri dari:

a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;

b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan anak;

c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah/bendahara umum daerah; dan

d. Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan/Inspektorat.

(2) Perangkat Daerah sebagai penggerak *(driver team*/tim penggerak) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pokja PUG

Pasal 16

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG Daerah.

(2) Wali Kota menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Daerah.

(3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan unsur instansi vertikal terkait, akademisi, filantropi, media massa, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya.

(5) Pembentukan Pokja PUG Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pokja PUG membentuk tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah.

(2) Tim …

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah yang memahami tata cara analisis anggaran yang responsif gender.

Bagian Keempat
RAD PUG

Pasal 19

(1) RAD PUG di Daerah, memuat:
   a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
   b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
   c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
   d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

(2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, organisasi masyarakat, akademisi, filantropi, dan media massa.

Bagian Kelima
Focal Point PUG

Pasal 20

(1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

(2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.

(3) Tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b *Focal Point* PUG pada setiap perangkat daerah wajib membuat daftar inventaris rencana kerja dan penganggaran yang memuat program dan/atau kegiatan yang berbasis pada kesetaraan gender dan inklusi sosial *(gender equality and social inclusion– GESI).*

(5) Ketentuan ...

(5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan format inventarisasi rencana kerja dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termuat di dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
SISTEM INFORMASI DATA GENDER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan sistem informasi data gender dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan data gender.

(2) Penyelenggaraan data gender bertujuan untuk:

a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan data gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah;

b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan

c. meningkatkan ketersediaan data gender dan anak.

(3) Dalam penyelenggaraan sistem informasi data gender sebagaiamna di maksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi data yang dipusatkan dan terintregrasi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Pedoman penyelenggaraan pengelolaan data gender dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

a. spesifik, artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender;

b. dapat dipercaya, artinya dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;

c. dapat diukur, artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;

d. relevan ...

d. relevan, artinya data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/ kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan; dan

e. berkelanjutan, artinya penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

Bagian Kedua
Jenis dan Pengolahan Data

Pasal 23

Jenis data gender meliputi:

a. data terpilah menurut jenis kelamin terdiri dari bidang:
   1. kesehatan;
   2. pendidikan;
   3. ekonomi;
   4. ketenagakerjaan;
   5. politik;
   6. pengambilan keputusan;
   7. hukum;
   8. sosial budaya; dan
   9. kekerasan.

b. data terpilah menurut kelompok umur terdiri dari bidang:
   1. kelangsungan hidup anak;
   2. tumbuh kembang anak; dan
   3. perlindungan anak; dan

c. data kelembagaan terdiri dari bidang:
   1. kelembagaan pengarusutamaan gender; dan
   2. kelembagaan pengarusutamaan hak anak.

Pasal 24

Pengelolaan data gender meliputi:

a. pengumpulan;

b. pengolahan;

c. analisis; dan

d. penyajian.

Pasal 25

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dapat dilakukan melalui survei, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat madani dan lembaga non pemerintah.

(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan pada semua jenis data dan diolah oleh semua Perangkat Daerah dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.

Pasal 27

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dapat dilakukan oleh semua Perangkat Daerah, dan dapat menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 28

Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dapat dilakukan oleh semua Perangkat Daerah, dan dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik, dan sesuai dengan peraturan perundangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Data Gender

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan data gender.

(2) Dalam penyelenggaraan data gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan:

a. sumber daya manusia;

b. sarana dan prasarana pengelolaan data; dan

c. penyusunan sistem data.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan data gender dapat melakukannya secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penyelenggaraan sistem data gender sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 30 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 32

(1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator PUG;

b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;

c. sasaran kegiatan;

d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, atau sumber lain;

e. permasalahan yang dihadapi; dan

f. upaya yang telah dilakukan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pemantauan dari evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 33

(1) Wali Kota melalui tim penggerak menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

(2) Kelurahan dan Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator PUG;

b. instansi ...

b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;

c. sasaran kegiatan;

d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, atau sumber lain;

e. permasalahan yang dihadapi; dan

f. upaya yang telah dilakukan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pemantauan dari evaluasi pelaksanaan PUG

Pasal 34

(1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan Pemerintahan.

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

(4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD.

(5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

(6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunar kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota, Kecamatan, Kelurahan;

b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan dan pada Perangkat Daerah;

d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan

e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII ...

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

(1) Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, Dunia Usaha, dan Media Massa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG dalam pembangunan Daerah di Daerah.

(2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan PUG dalam pembangunan Daerah dengan memenuhi kriteria:

a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;

b. latar belakang keilmuan/keahlian;

c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau

d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.

(3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ikut serta dalam berbagai kegiatan PUG dalam pembangunan Daerah di Daerah harus menunjuk perwakilannya.

Pasal 37

(1) Masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan PUG dengan melibatkan koordinasi Kelompok Kerja Kelurahan PUG.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. membentuk komunitas dan/atau relawan PUG yang melibatkan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan;

b. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan PUG di Daerah;

c. melaporkan diskriminasi, kejahatan, dan pelanggaran PUG pada pihak berwenang; dan

d. berperan aktif dalam Perlindungan dan kualitas hidup dalam kegiatan penyelenggaraan PUG di Daerah;

Pasal 38

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilakukan melalui:

a. konsultasi publik;
b. advokasi kebijakan;
c. pembinaan;
d. pengawasan;
e. fasilitasi;
f. pelayanan;
g. kajian;
h. pelatihan;
i. permodalan;
j. penyediaan sarana prasarana;
k. penyampaian aspirasi;
l. rapat dengar pendapat umum;
m. kunjungan kerja;
n. penyuluhan;
o. sosialisasi;
p. seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi; dan/atau
q. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 40

(1) Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap PUG, Pemerintah Daerah melalui Kepala Pokja PUG wajib melakukan penilaian secara periodik terhadap upaya-upaya keikutsertaan masyarakat dalam PUG di Daerah.

(2) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah melalui tim penggerak wajib melakukan penilaian secara periodik terhadap program dan kegiatan yang responsif PUG di Daerah.

(3) Penilaian ...

(3) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian insentif atau penghargaan kepada setiap orang dan/atau badan yang memiliki prestasi dan/atau inovasi dalam upaya-upaya PUG di Daerah.

(4) Ketentuan penilaian dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
KEMITRAAN

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PUG.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

a. Pemerintah Daerah lainnya;

b. akademisi;

c. organisasi masyarakat;

d. badan usaha;

e. filantropi;

f. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri; dan

g. pihak ketiga lainnya.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 42

(1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari:

a. APBD; dan

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelaksanaan PUG.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Segala Peraturan dan/atau Keputusan yang ditetapkan terkait dengan PUG sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Kelembagaan PUG yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan penetapan kelembagaan yang baru.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

LUCKY DANARDONO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR .....

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR ..... TAHUN 2026

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender mencakup semua bidang pembangunan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Pengarusutamaan Gender diharapkan dapat menjadi pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng

Huruf b

Yang dimaksud dengan keadilan adalah suatu proses untuk menjadi adil dengan tidak adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Huruf c

Yang dimaksud dengan partisipasi adalah ikut serta dalam proses pembangunan, baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu dengan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah berlaku untuk siapapun, tak peduli pada perbedaan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status sosial atau jabatannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 2

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR ..... TAHUN 2026
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PASURUAN

Formulir ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan digunakan untuk melihat status Perangkat Daerah di Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Informasi yang dikumpulkan akan dapat digunakan untuk penilaian kinerja, merencanakan peningkatan pelaksanaan PUG, menghitung kebutuhan sumber daya, sebagai informasi dasar untuk pengembangan program yang lebih luas dan keperluan lainnya. Karena akan digunakan untuk berbagai keperluan, maka kebenaran informasi menjadi sangat penting. Untuk itu dimohon agar pengisian formulir ini dilakukan dengan benar, agar pemanfaatannya menjadi maksimal dan mengurangi kesalahan dalam penggunaan dan hasilnya.

I. KETENTUAN UMUM
Pengisian formulir ini melibatkan seluruh Perangkat Daerah Kota PASURUAN
Dalam melengkapi formulir pemantauan dan evaluasi ini diperlukan kelengkapan dokumen seperti:

1. Semua peraturan perundang-undangan terkait dengan PUG dan PPRG, termasuk Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan dan Pemenuhan hak Anak yang telah dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten/Kota;

2. Semua kebijakan dalam bentuk Pedoman, Juklak, Juknis dan lainnya terkait dengan PUG dan PPRG yang telah dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten/Kota; dan

3. Dokumen perencanaan dan penganggaran berupa RPJMD, RKPD, Renstra, Renja Perangkat Daerah, KUA/PPAS, RKA Perangkat Daerah dan DPA Perangkat Daerah.

Pada umumnya jawaban dari pertanyaan adalah memilih salah satu pilihan jawaban. Jika pada jawaban yang dipilih diminta untuk memberikan penjelasan, mohon agar dituliskan jawabannya. Untuk Jawaban yang pilihannya dapat lebih dari 1 jawaban, akan diberi keterangan pada pertanyaan tersebut.

II. PENGISIAN FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Formulir Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG ini di bagi ke dalam dua bagian besar yaitu;

1. Bagian A khusus berkaitan dengan indikator kelembagaan PUG dari 7 prasyarat PUG; dan
2. Bagian B khusus berkaitan dengan pelaksanaan PUG.

IDENTITAS KOTA PASURUAN

1. NAMA KOTA :
2. NAMA DINAS YANG MENANGANI PPPA :
3. NAMA KEPALA DINAS :
4. ALAMAT :
5. TELEPON/FAX/EMAIL
6. NAMA DAN TELP KONTAK PERSON

INDIKATOR KELEMBAGAAN PUG KOTA PASURUAN

INDIKATOR	NO	PERTANYAAN	JAWABAN (DISERTAI DENGAN BUKTI PENDUKUNG/EVIDENCE)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERLIBATAN PEMANGKU LAINNYA
A. KOMITMEN					
Kebijakan Kota PASURUAN tentang pelaksanaan Pegurustamaan Gender (PUG)	1	Apakah Kota Pasuruan memiliki kebijakan tentang pengarusutamaan gender? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 1 : Yang dimaksud dengan "kebijakan" ini adalah aturan tertulis yang bersifat mengatur (regelling) dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten/Kota berkaitan khusus tentang pelaksanaan strategi PUG di Kabupaten/Kota Saudara seperti Perda, Perbup/Walkot atau lainnya.	a. Ya Bentukya:	Dinas Sosial DP3AKB, BAPPEDA, DAN BAGIAN HUKUM	
			1. Perda Nomor : ……. Tentang ……. (lampirkan)		
			2. Peraturan Walikota Nomor : ……. Tentang ……. (lampirkan)		
			3. Lainnya : Nomor : ……. Tentang ……. (lampirkan)		
			b. Tidak atau belum memiliki. Mengapa? Jelaskan…….		
	2	Apakah Peraturan sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan 1 diatas sudah di sosialisasikan/ advokasikan? (jawaban dapat lebih dari 1 jawaban) Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 2 : Jelas	a. Sudah, kepada :	Dinas Sosial DP3AKB, BAPPEDA, DAN BAGIAN HUKUM	
			1. Para Kepala Perangkat Daerah		
			2. Anggota DPRD		
			3.Lembaga Mansyarakat (LM), Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita/ Gender (PSW/G) dan Dunia Usaha/swasta		
			4. Aparat Penegak Hukum		
			b. Belum, disosialisasikan. Mengapa? Jelaskan…….		

	3	Bagaimana peraturan tersebut disosialisasikan/ diadvokasikan? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban) Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 3 : Jelas	a. Khusus kepada Perangkat Daerah melalui Surat Edaran (nama jabatan) Nomer : ..... Tentang ..... (lampirkan)	Dinas Sosial DP3AKB, BAPPEDA, DAN BAGIAN HUKUM	
			b. Melalui Media Massa (jelaskan)		
			c. Melalui Forum (sebutkan forum apa)		
			d. Seminar/workshop (sebutkan)		
			c. Lainnya, sebutkan		
Kebijakan pelaksanaan PUG dari Kepala daerah	4	Apakah di Kota Pasuruan saudara sudah ada kebijakan teknis operasional berkaitan dengan PUG sebagai tindak lanjut peraturan Daerah atau Peraturan Walikota tentang PUG? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 4 : Yang dimaksud kebijakan teknis operasional adalah aturan atau petunjuk teknis sebagai upaya tindak lanjut dari kebijakan sebagaimana dijelaskan dalam pertanyaan nomor 1 diatas yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten/Kota.	a. Ada. Yaitu:	Dinas Sosial DP3AKB, DAN BAGIAN HUKUM	
			1. SK Walikota Nomor : ..... Tentang ..... (lampirkan)		
			2. SE Walikota Nomor : ..... Tentang ..... (lampirkan)		
			3. SE Sekda Kota Pasuruan Nomor : ..... Tentang ..... (lampirkan)		
			4. Lain-lain Sebutkan :		
			b. Tidak/ belum ada. Mengapa? Jelaskan.....		
	5	Apakah Peraturan sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan No. 4 diatas sudah disosialisasikan/ diadvokasikan? (Jawaban dapat lebih dari 1 Jawaban)	a. Sudah, kepada	Dinas Sosial DP3AKB, DAN BAGIAN HUKUM	
			1. Para Kepala Perangkat Daerah		
			2. Anggota DPRD		
			3. LM, PSW/G dan dunia usaha / swasta		
			4. Aparat Penegak Hukum		
			5. Lembaga Bantuan Hukum		

		Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 5 : Jelas	b. Belum, Mengapa? Jelaskan.....		
	6	Bagaimana Peraturan tersebut disosialisasikan/ diadvokasikan? (Jawaban dapat lebih dari 1 Jawaban) Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 6 : Jelas	a. Dilakukan melalui :	Dinas Sosial DP3AKB, DAN BAGIAN HUKUM	
			1. Pelatihan PPRG		
			2. Bimbingan teknis;		
			3. Advokasi dan sosialisai		
			4. Lainnya, Sebutkan a.....b.....		
			d. Belum disosialisasikan. Mengapa? Jelaskan.....		
	7	Berapa jumlah Perangkat Daerah yang telah mendapat sosialisasi tentang kebijakan teknis operasional PPRG di Kota Pasuruan Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 7 : Jelas	a. .....Perangkat Daerah	Dinas Sosial DP3AKB, DAN BAGIAN HUKUM	
			b. .....% darisemua Perangkat Daerah		
Rencana pencapaian PUG di Kota Pasuruan	8	Apakah Kota Pasuruan sudah mempunyai rencana pencapaian PUG Kota Pasuruan yang disahkan dengan Keputusan atau Edaran Sekretaris Daerah atau Kepala BAPPEDA? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 8 : Yang dimaksud dengan Rencana Pencapaian PUG adalah rencana kegiatan untuk pencapaian PUG di Kabupaten/Kota untuk selama minimal 3 tahun terakhir yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, atau Sekretaris daerah atau	a.Ya, sudah, nama:nya	Dinas Sosial DP3AKB, BAPPEDA, DAN BAGIAN HUKUM	
			1. Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kota Pasuruan;		
			2. Rencana Kerja POKJA PUG Kota Pasuruan;		
			3. Roadmap/Peta jalan PUG Kota Pasuruan;		
			4. Lainnya; sebutkan.....		
			b. belum ada. Mengapa? Jelaskan.....		

		Kepala Bappeda. Di daerah namanya dapat berbeda, maka didalam pertanyaan nomor 8 ini diberikan pilihan yang paling cocok dengan yang dipunyai daerah, kalau tidak ada yang sesuai, silakan tulis dalam kolom jawaban lain-lain.			
B. KEBIJAKAN					
Dokumen perencanaan	9	Apakah dokumen RPJMD/RKPD telah memuat hal-hal tentang kesteraan gender sebagai berikut? (jawaban dapat lebih dari 1 Jawaban) Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 9 : Dokumen RPJMD/RKPD dikatakan responsif gender manakala memuat: Acuan hukum berkaitan dengan PUG, Data terpilah, adanya isu-isu gender dan anak, visi dan misinya baik tersurat maupun tersirat atau tidak langsung, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak, dan indikator gender. Saudara diberikan pilihan untuk mengisi yang memang ada dalam RPJMD/RKPD. Pertanyaan nomor 9 ini ingin mencari informasi tentang hal itu.	a. Dasar hukum PUG sebagai salah satu acuan (sebutkan)….	Dinas Sosial DP3AKB dan BAPPEDA	
			b. Datanya terpilah berdasarkan jenis kelamin Bagian mana……		
			c. Isu-isu gender dalam isu-isu prioritas daerah (jelaskan)…….		
			d. Masuk dalam Visi dan Misi Jelaskan……		
			e. Mesuk ke dalam program dan kegiatan (sebutkan)…..		
			f. Indikator gender sebagai bagian indikator keberhasilan (jelaskan)….		
			g. Kesetaraan gender belum masuk dalam RPJMD/RKPD		

	10	Apakah dokumen renstra Dinas PPPA memuat hal-hal tentang kesteraan gender sebagai berikut? (jawaban dapat lebih dari 1 Jawaban) Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 10 : Pertanyaan ini khusus untuk diisi oleh Dinas PPPA/KB atau sejenisnya dengan penjelasan sebagaimana diuraikan pada penjelasan nomor 9.	a. Dasar hukum PUG sebagai salah satu acuan (sebutkan)….	Dinas Sosial DP3AKB dan BAPPEDA	
			b. Datanya terpilah berdasarkan jenis kelamin di bagian mana? ……		
			c. Isu-isu gender dalam isu-isu prioritas daerah (jelaskan)…….		
			e. Mesuk ke dalam program dan kegiatan (sebutkan)…..		
			e. Indikator pencapaian kinerja urusan wajib pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari indikator keberhasilan. Jelaskan…….		
			f. Belum masuk di dalam Renstra.		
	11	Berapa jumlah Renstra Perangkat Daerah yang menurut penilaian Saudara sudah responsif gender (dinilai dengan menggunakan kriteria seperti pernyataan nomor 10) Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 11: Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui berapa Renstra masing-masing Perangkat Daerah yang sudah memenuhi ke 4-5 kriteria perencanaan responsif gender sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan nomor 10 diatas.	a. Jumlah Renstra Perangkat Daerah yang responsif gender adalah……..	Dinas Sosial DP3AKB dan BAPPEDA	
			b. ……% darisemua Perangkat Daerah (Lampirkan bagian dari dokumen yang terkait)		
Dokumen Anggaran (RKA PERANGKAT DAERAH ARG, GBS)	12	Apakah isu gender dan anak sudah diakomodasikan dalam KUA/PPAS	a. Sudah, pada bagian Lampirkan……..	Dinas Sosial DP3AKB dan BAPPEDA	
			b.Belum, Mengapa? Jelaskan …….		

		Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 12 : Setiap tahun Pemerintah Kabupaten/Kota mengeluarkan KUA/PPAS untuk acuan dalam menyusun RKA-Perangkat Daerah tahun mendatang, apakah dalam KUA/PPAS tersebut telah mengakomodasikan isu gender dan anak di dalamnya, dalam kolom jawaban hanya mencantumkan “sudah ada”, mohon diberi penjelasan, atau “belum ada” juga berikan penjelasaan.			
	13	Apakah dalam Pedoman penyusunan dan Penelaahan RKA-Perangkat Daerah sudah diakomodasikan proses penyusunan ARG di masing-masing Perangkat Daerah Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 13 : Hal yang sama pada setiap Daerah pada persiapan tahun mendatang dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah selalu dikeluarkan “Pedoman atau petunjuk penyusunan dan Penelaahan RKA-Perangkat Daerah”, apakah dalam pedoman tersebut sudah diatur	a. Sudah dicantumkan pada bagian (Lampirkan bagian yang memuatnya)…… 1. Diatur dalam bentuk lain Jelaskan……. 2. Diatur dalam bentuk lain Jelaskan……. b. Belum, Mengapa? Jelaskan…….	Dinas Sosial DP3AKB dan BAPPEDA	

		tentang penyusunan Anggaran Responsif Gender atau dalam bentuk lainnya seperti SE Bupati/Walikota, Sekda atau Bappeda.			
C. KELEMBAGAAN					
	14	Sebutkan nama Unit Kerja yang menangani PUG di bawah Dinas PPPA? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 14 : Yang dimaksud unit kerja yang menangani PUG adalah unit eselon yang menangani langsung pelaksanaan PUG di bawah Dinas PPPA/KB atau sejenisnya, bisa eselon 3, atau eselon 4 dan bahkan non-eselon, dalam kolom jawaban ada pilihan yang paling tepat untuk Kabupaten/Kota Saudara.	a. Eselon 3, (sebutkan); Bidang.....	Dinas Sosial DP3AKB	
			b. Eselon 4, (sebutkan) Subidang		
			c. Non eselon dibawah Bidang..... Mengapa? Jelaskan.....		
	15	Apakah ada Kelompok Kerja PUG di Kota Pasuruan? jika ada, ditetapkan dengan Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 15 : Jelas	a. ada ditetapkan dengan :	Dinas Sosial DP3AKB, BAPPEDA, dan Bagian hukum	
			1. Keputusan Gubernur Nomor :.....tentang..... (lampirkan)		
			2. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor:.....tentang..... (lampirkan)		
			3. Keputusan Kepala Bappeda Nomor:.....tentang..... (lampirkan)		
			4. Keputusan Kepala dinas PPPA Nomor:.....tentang..... (lampirkan)		

			b. Belum ditetapkan atau belum ada Pokja, Mengapa? (Jelaskan).....		
	16	Berapa jumlah Perangkat Daerah yang terwakili dalam POKJA PUG ? Bila jawaban pertanyaan nomor 15 ada Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 16 : Jelas	a. Jumlah Perangkat Daerah yang terwakili di Pokja PUG.....Perangkat Daerah	Dinas Sosial DP3AKB dan BAPPEDA	
			b. .....% dari semua Perangkat Daerah		
			c. Belum ada POKJA PUG		
	17	Apakah sudah ada Tim Teknis PUG di daerah Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 17 : Yang dimaksud Tim Teknis sebagaimana dalam pertanyaan nomor 17 ini adalah tim teknis sesuai dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.	a. Sudah ada Ditetapkan dengan SK Nomor : ..... Tentang ..... (lampirkan)	Dinas Sosial DP3AKB, BAPPEDA dan Bagian Hukum	
			c. Belum ada, Mengapa? Jelaskan.....		
	18	Apakah lembaga penggerak ("*drivers*") sudah berperan dalam pokja? Jelaskan peran masing-masing? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 18 : Yang dimaksud lembaga "*drivers*" atau lembaga penggerak PUG di Kabupaten dan Kota yaitu Bappeda, BPPPA/KB, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat. Yang dimaksud dalam pertanyaan nomor 17,	a. sudah.	Dinas Sosial DP3AKB, BAPPEDA, Dispenda, dan Inspektorat	
			1. BAPPEDA Berperan sebagai:.....		
			2. DPPPA/KB atau sejenisnya berperan sebagai:.....		
			3. Dinas keuangan daerah atau sejenisnya Berperan sebagai:.....		
			4. Inspektorat Daerah berperan sebagai:.....		
			b. Belum ada yang berperan		

		Saudara diminta untuk menjelaskan peran masing-masing lembaga tsb. dalam mendorong PUG di Kabupaten/Kota (lihat kolom jawaban).			
	19	Apakah Perangkat Daerah sudah mempunya focal point? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 19 : Jelas	a. Sudah, Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai focal point berjumlah…… Lampirkan Surat Keputusannya	Dinas Sosial DP3AKB, BAPPEDA, Dispenda, dan Inspektorat	
			b. ……% dari semua Perangkat Daerah		
			c. Belum ada Perangkat Daerah yang mempunyai Focal Point		
D. SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN					
Sumberdaya Manusia	20	Apakah masing-masing Perangkat Daerah sudah mempunyai perencana yang terlatih untuk melaksanakan PPRG di masing-masing Perangkat Daerahnya Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 20 : Yang dimaksud perencana di sini adalah perencana di masing-masing Perangkat Daerah yang telah mengikuti pelatihan PPRG baik yang mendapatkan sertifikat atau pun tidak, yang dilaksanakan oleh KPPPA, PSW/PT atau Pemda Propinsi.	a. Sudah.		
			1. Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai Perencana yang sudah dilatih PPRG dan sudah mendapatkan sertifikat……Perangkat Daerah		
			2. Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai Perencana yang sudah dilatih PPRG namun belum mendapatkan sertifikat……Perangkat Daerah		
			3. Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai perencana yang terlatih (no 1+no 2)……Perangkat Daerah		
			4. ……% dari semua Perangkat Daerah (no. 3 dibagi jumlah semua Perangkat Daerah)		
			b. Belum ada Perangkat Daerah yang memiliki. Mengapa? Jelaskan……		
	21	Apakah Inspektorat sudah mempunyai SDM yang sudah	a. Sudah		
			1. Inspektur pembantu……orang		

		terlatih PUG? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 21 : Yang dimaksud auditor terlatih di sini adalah auditor di Inspektorat Kabupaten/Kota yang telah mengikuti pelatihan PPRG dan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA.	2. Auditor…….orang		
			b. Bbelum ada. Mengapa? Jelaskan……..		
	22	Apakah Kota Pasuruan mempunyai fasilitator PUG yang telah mendapat sertifikat pelatihan sebagai fasilitator? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 22 : Yang dimaksud fasilitator di sini adalah Fasilitator yang dimiliki Kabupaten/Kota baik berasal dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, PSW/G, maupun dari Lembaga Masyarakat, yang telah mengikuti pelatihan TOT PPRG yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA atau Pemda Provinsi.	a. Ya Mempunyai (Lampirkan sertifikatnya)		
			1. Yang berasal dari Dinas PPPA…… orang		
			2. Yang berasal Perangkat Daerah lain……orang		
			3. Yang berasal dari PT/Univ……orang		
			4. Yang berasal dari Lembaga Masyarakat……. orang		
			5. Jumlah seluruh fasilitator…….orang		
			6. …….% terhadap jumlah semua Perangkat Daerah di kota		
			b. Belum mempunyai fasilitator		
	23	Berapa Jumlah Gender Champion di Kota Pasuruan Saudara dalam 2 tahun terakhir ini? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 23 : Yang	a. ……orang		
			b. tidak ada jelaskan……		

		dimaksud "*Champion* Gender" disini adalah seseorang apakah dia itu pejabat atau istri pejabat di Kabupaten/Kota, Aktivis LM, PSW/G yang selalu *consern* atau memberikan perhatian terhadap perkembangan dan kemajuan PUG dan pencapaian kesetaraan gender di daerah itu.			
Anggaran daerah untuk kelembagaan PUG	24	Berapa alokasi anggaran Dinas PPPA atau sejenisnya untuk Fasilitasi PUG? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 24 : Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 24 adalah jumlah dana yang tersedia pada Bappeda, DPPPA atau sejenisnya, Badan/Dinas Keuangan, dan Inspektorat yang digunakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota contoh: Bappeda punya kegiatan untuk *Capacity Building* PPRG bagi internal Bappeda, Inspektorat ada kegiatan untuk audit PPRG dstnya.	a. Rp..... b. .....% terhadap anggaran Dinas PPPA/KB atau sejenisnya (diluar anggaran sekretariat) c. Tidak ada. Mengapa? Jelaskan.....		
	25	Berapa alokasi anggaran di Bappeda untuk Fasilitasi PUG? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 25 : Yang	a. Rp..... b. .....% terhadap anggaran BAPPEDA (diluar anggaran sekretariat) c. Tidak ada. Mengapa? Jelaskan.....		

		dimaksud dengan pertanyaan nomor 25 adalah jumlah dana yang tersedia pada Bappeda, DPPPA atau sejenisnya, Badan/Dinas Keuangan, dan Inspektorat yang digunakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota contoh: Bappeda punya kegiatan untuk *Capacity Building* PPRG bagi internal Bappeda, Inspektorat ada kegiatan untuk audit PPRG dstnya.			
	26	Berapa alokasi anggaran Biro/Badan/Dinas Keuangan Daerah atau sejenisnya untuk Fasilitasi PUG? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 26 : Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 26 adalah jumlah dana yang tersedia pada Bappeda, DPPPA atau sejenisnya, Badan/Dinas Keuangan, dan Inspektorat yang digunakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota contoh: Bappeda punya kegiatan untuk *Capacity Building* PPRG bagi internal Bappeda, Inspektorat ada kegiatan untuk audit PPRG dstnya.	a. Rp.....		
			b. .....% terhadap anggaran Dinas Keuangan daerah atau sejenisnya (diluar anggaran sekretariat)		
			c. Tidak ada. Mengapa? Jelaskan.....		
	27	Berapa alokasi anggaran di	a. Rp.....		

		Inspektorat Kota Pasuruan untuk Fasilitasi PUG? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 27 : Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 27 adalah jumlah dana yang tersedia pada Bappeda, DPPPA atau sejenisnya, Badan/Dinas Keuangan, dan Inspektorat yang digunakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota contoh: Bappeda punya kegiatan untuk *Capacity Building* PPRG bagi internal Bappeda, Inspektorat ada kegiatan untuk audit PPRG dstnya.	b. .....% terhadap anggaran Inspektorat Kota Pasuruan (diluar anggaran sekretariat)		
			c. Tidak ada. Mengapa? Jelaskan.....		
	28	Berapa Jumlah PERANGKAT DAERAH (diluar lembaga drivers) Kota Pasuruan yang sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan pelembagaan PUG (sosialisasi, Advokasi, KIE, Bimbingin Teknis ARG, dll) Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 28 : Yang dimaksud dengan pertanyaan Nomor 28 adalah Perangkat Daerah di luar lembaga yang disebutkan dalam nomor 24-27 di atas,	a. Jumlah..... Perangkat Daerah, yaitu:		
			1. Perangkat Daerah ..... Jumlah Anggaran : Rp.....		
			2. Perangkat Daerah ..... Jumlah Anggaran : Rp.....		
			3. Perangkat Daerah ..... Jumlah Anggaran : Rp.....		
			4. Perangkat Daerah ..... Jumlah Anggaran : Rp.....		
			5. Perangkat Daerah ..... Jumlah Anggaran : Rp.....		

		yang sudah memiliki alokasi dana untuk pelaksanaan PUG/PPRG di lingkungan Perangkat Daerahnya. Contoh: Dinas pendidikan Kabupaten telah mempunyai dana untuk melakukan pelatihan PPRG bagi Perencana di lingkungan Dinas pendidikan dan lain-lain.	6. Perangkat Daerah ..... Jumlah Anggaran : Rp.....		
			7. Perangkat Daerah ..... Jumlah Anggaran : Rp.....		
			8. Perangkat Daerah ..... Jumlah Anggaran : Rp.....		
			9. Perangkat Daerah ..... Jumlah Anggaran : Rp.....		
			10. Perangkat Daerah ..... Jumlah Anggaran : Rp.....		
			11. Perangkat Daerah ..... Jumlah Anggaran : Rp.....		
			e. tidak ada		
E. Sistem Informasi dan Data Terpilah					
	29	Apakah sudah terbentuk Forum Data lintas Perangkat Daerah? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 29 : Jelas	a. Sudah		
			1. Apakah namanya? Sebutkan dan SK Pembentukannya		
			Forum data		
			.....		
			.....		
			Surat Keputusan (SK)		
			(nama jabatan) ..... Nomor		
			(nama jabatan) ..... Nomor		
			2. Berapa Perangkat Daerah yang termasuk dalam forum data? ..... Perangkat Daerah		
			b. Belum terbentuk		
	30	Apakah ada lembaga di luar	a. Ada, yaitu:		

		Perangkat Daerah yang menjadi anggota Forum Data tersebut? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 30 ; Jelas	1. Lembaga		
			.....		
			2. Lembaga		
			.....		
			3. Lembaga		
			.....		
			4. Lembaga		
			.....		
			5. Lembaga		
			.....		
			b. Tidak ada		
			Jelaskan		
			.....		
	31	Apakah Statistik/Profil gender Kota Pasuruan sudah ada? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 31 : Jelas	a. Sudah. (sebutkan namanya dan lampirkan Cover bukunya?		
			.....		
			.....		
			.....		
			b. Belum, mengapa?		
			Jelaskan		
			.....		
			.....		
	32	Apakah "Daerah Dalam Angka", datanya sudah terpilah menurut jenis kelamin? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 32 : Jelas	a. Sudah. Berikan contohnya		
			.....		
			.....		
			b. Belum. Mengapa?		
			Jelaskan		
			.....		
			.....		

	33	Berapa jumlah Perangkat Daerah yang telah mempunyai Data terpilah? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 33: Jelas	a. ..... Perangkat Daerah		
			b. ..... % dari semua Perangkat Daerah		
			c. Belum ada. Mengapa?		
			Jelaskan		
			.....		
	34	Apakah data terpilah sudah menjadi bagian dari sistim data Kota Pasuruan? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 34 : Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 34 adalah dimana data terpilah tersebut sudah diresmikan atau dikukuhkan dengan SK dan masuk dalam sistem data daerah.	a. Sudah. Ditetapkan dengan SK		
			(nama jabatan) ..... Nomor		
			(nama jabatan) ..... Nomor		
			b. Sudah, tetapi belum ditetapkan dengan SK		
			c. Belum ada		
			Jelaskan		
			.....		
			.....		
	35	Apakah data dan statistik gender sudah dapat diakses melalui *Website* Pemda? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 35 : Jelas	a. Sudah, Pada bagian		
			.....		
			.....		
			dari website (lampirkan foto halaman *Website*)		
			b. Belum. Mengapa?		
			Jelaskan		
			.....		
			.....		
	36	Dalam rangka promosi pelaksanaan PUG/PPRG, apakah Kota Pasuruan mempunyai bahan informasi yang digunakan di Kota Pasuruan? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)	a. Ya. Mempunyai dalam bentuk:		
			1. Laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan		
			2. Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah;		
			3. Bahan KIE utk promosi PUG berupa Banner, Leaflet, Brosur		
			4. Media massa elektronik		

		Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 36 : Yang dimaksud dengan bahan Informasi dalam promosi PUG bisa dalam bentuk buku laporan pelaksanaan PUG di daerah yang diterbitkan oleh daerah, atau mungkin buku-buku seperti "Buku Saku PPRG", bahan informasi berbentuk elektronik, dan lain-lain seperti tercantum dalam kolom jawaban pertanyaan nomor 36.	5. Media massa cetak		
			6. Media sosial		
			b. Tidak mempunyai		
	37	Siapa sasaran Promosi PUG/PPRG sebagaimana disebutkan dalam nomer 36 diatas? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban) Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 37 : Jelas	a. Anggota DPRD		
			b. Pimpinan Perangkat Daerah		
			c. Para Perencana di Perangkat Daerah		
			d. Lembaga Masyarakat, PT dan Dunia Usaha		
			e. Masyarakat umum		
			f. Lain-lain (sebutkan)		
			.....		
			.....		
F. Metode dan *Tool*					
	38	Apakah Kota Pasuruan Saudara menerbitkan Pedoman Teknis pelaksanaan PUG/PPRG? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 38 : Jelas	a. Ya, judulnya		
			.....		
			.....		
			b. Belum, mengapa?		
			Jelaskan		
			.....		
			.....		
	39	Apakah ada Modul Pelatihan	a. Ada (sebutkan judulnya)		

		PUG/PPRG yang diterbitkan Kota Pasuruan? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 39 : Jelas	1. Disusun oleh Kota Pasuruan menjadi Kota sendiri		
			.....		
			.....		
			2. Menerbitkan kembali modul yang disusun pihak lain		
			.....		
			.....		
	40	Metode analisis gender apa yang diperkenalkan oleh Dinas PPPA Kota Pasuruan untuk digunakan? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 40 : Jelas	a. Gender Analysis Pathway untuk menganalisis		
			.....		
			b. PROBA (Problem-based Analysis) untuk menganalisis		
			.....		
			c. SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)		
			.....		
			d. Lainnya, sebutkan!		
			.....		
			.....		
			e. Belum ada		
			Jelaskan		
			.....		
			.....		
	41	Apakah Kota Pasuruan Saudara telah menerbitkan Pedoman Audit yang responsif gender? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 41 : Jelas	a. Sudah, sebutkan judulnya		
			.....		
			.....		
			b. Belum. Mengapa?		
			Jelaskan		
			.....		
			.....		
G. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha					

	42	Apakah Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha termasuk dalam Pokja PUG? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 42 : Jelas	a. Ya		
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang terlibat adalah ..... yang terdiri dari:		
			1.		
			.....		
			2.		
			.....		
			5. Dst		
			b. Jumlah Perguruan Tinggi/Akademisi yang terlibat ..... yang terdiri dari:		
			1.		
			.....		
			2.		
			.....		
			7. Dst		
			c. Jumlah Perusahaan/Dunia Usaha yang terlibat adalah ..... (sebutkan):		
			1.		
			.....		
			2.		
			.....		
			5. Dst		
			d. Belum atau tidak melibatkan Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Pokja PUG		
	43	Apakah sudah ada Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat (PUSPA yang di sahkan?	a. Sudah ada, disahkan dengan SK		
			(nama jabatan) ..... Nomor		
			(nama jabatan) ..... Nomor		

		Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 43 : Yang dimaksud dengan Forum koordinasi adalah Forum Komunikasi Lembaga Masyarakat (PUSPA adalah singkatan dari Partisipasi Publik untuk Perempuan dan Anak) yang sudah terbentuk di Kabupaten/Kota.	b. Jumlah lembaga yang berada dalam forum adalah ..... Lembaga		
			c. Belum ada Forum Puspa. Mengapa?		
			Jelaskan		
			.....		
			.....		
	44	Kegiatan apa yang melibatkan Lembaga Masyarakat PSW/G, dan Dunia Usaha dalam proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 44 : Jelas	a. Identifikasi permasalahan/isu-isu gender dan anak		
			b. Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan		
			c. Pelaksanaan program dan kegiatan		
			d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan		
			e. Layanan masyarakat TKA/TKP/TPPO		
			f. Lainnya, sebutkan!		
			.....		
			.....		
			g. Belum melibatkan		
	45	Berapa jumlah dan nama dari LM, PT, dan Dunia Usaha yang terlibat dalam kegiatan PUG dan PP? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 45 : Jelas	a. Lembaga Masyarakat, jumlah yang terlibat ....., yaitu:		
			1.		
			.....		
			2.		
			.....		
			3.		
			.....		
			b. Perguruan Tinggi, Akademisi Jumlah yang terlibat ....., yaitu:		

			1.		
			.....		
			2.		
			.....		
			3. Dst.		
			c. Perusahaan/Dunia Usaha Jumlah yang terlibat ....., yaitu:		
			1.		
			.....		
			2.		
			.....		
			3. Dst		

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR ..... TAHUN 2026
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

INDIKATOR PELAKSANAAN PUG DI KOTA PASURUAN

INDIKATOR	NO	PERTANYAAN	JAWABAN (DISERTAI DENGAN BUKTI PENDUKUNG/EVIDENCE)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERLIBATAN PEMANGKU LAINNYA
A. KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN					
KEBIJAKAN KOTA PASURUAN	1.	Apakah ada kebijakan kabupaten/kota yang responsif gender yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 1 : Yang dimaksud dengan kebijakan responsif gender pada pertanyaan ini adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan usaha penyelesaian isu-isu gender dan anak di Kabupaten/Kota itu selain kebijakan PUG. Kebijakan itu bisa dalam bentuk Perda, PerBup/Walkot, atau mungkin Sekda atau kepala	a. Ada Peraturan Daerah (sebutkan) Peraturan Kepala Daerah (sebutkan) Bentuk lainnya (selain Perda dan Walikota) sebutkan b. Tidak ada		

		Bappeda, seperti Perda tentang perlindungan anak, PerBup/Walkot tentang TPPO, Perda tentang perlindungan kekerasan terhadap perempuan, SE tentang gugus tugas trafiking dan lain-lain.			
	2.	Apakah peraturan sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan 1 diatas sudah disosialisasikan / diadvokasikan? Jika sudah kepada siapa? (jawaban dapat lebih dari 1 jawaban) Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 2 : cukup Jelas	a. Sudah		
			1. Anggota DPRD		
			2. Kepala Daerah		
			3. LM, PSW/G, Dunia Usaha/ Swasta		
			4. Aparat penegak hukum		
			5. Lembaga Bantuan Hukum		
			6. Lain Lain		
			b. Belum		
	3.	Bagaimana peraturan tersebut disosialisasikan / diadvokasikan? (jawaban dapat lebih dari 1 jawaban) Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 3 : cukup Jelas	a. Melalui surat edaran (SE), Sebutkan SE nya		
			b. Melalui Media Massa . Jelaskan		
			c. Melalui forum-forum (sebutkan jenis forum tsb)		
			1.		
			2.		
			3.		
			d. Lain-lain (sebutkan)		
	4.	Apakah Peraturan pada butir 1 sudah dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tupoksinya? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 4 : cukup jelas	a. Sudah, pada.....% Perangkat Daerah yaitu :		
			1. Dinas.....		
			2. Dinas.....		
			3. Dinas		

PROGRAM	5.	Apakah Kabupaten/ Kota mempunyai program atau kegiatan yang responsif gender dalam 2 tahun terakhir ?(sebutkan programnya) Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 5 : Yang dimaksud program responsif gender pada pertanyaan ini adalah program-program yang memang langsung atau tidak langsung mampu menyelesaikan kesenjangan gender dan isu anak. Contoh program bantuan beasiswa berprestasi, dan lain-lain.	a. Ya 1. Program ..... 2. Program ..... 3. Program..... 4. Program ..... b. Presentase program RG terhadap keseluruhan program yang ada pada tahun berjalan .....%		
	6.	Mana program atau kegiatan di atas (pertanyaan nomor 5) yang staffnya inovatif ? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 6 : Yang dimaksud program inovasi adalah program-program yang disebutkan dalam nomor 4 yang sifatnya inovatif atau sebagai terobosan yang memang dibuat untuk menyelesaikan masalah kesenjangan gender dan anak di daerah itu contoh, Program Peningkatan Usaha Ekonomi bagi perempuan	a. Kegiatan inovatif 1. ..... 2. ..... 3. ..... b. Tidak ada		

		pedesaan, dan lain-lain.			
KEGIATAN	7.	Apakah ada kegiatan di daerah yang responsif gender yang disusun dan dilaksanakan dengan proses PUG/PPRG dan dilaksanakan dalam 2 tahun terakhir? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 7 : Yang dimaksud kegiatan responsif gender pada pertanyaan ini adalah: a. Kegiatan responsif gender melalui proses GAP dan GBS adalah kegiatan yang penyusunannya telah dilakukan melalui analisis gender dengan metode GAP atau lainnya, dan penyusunan GBS; b. Khusus untuk kegiatan-kegiatan dalam poin b masing-masing dilampiri GBS nya.	a. Ada , sebutkan (Lampirkan GBS dari kegiatan tersebut)		
			1. Kegiatan		
			2. Kegiatan		
			3. Kegiatan		
			4. Kegiatan		
			5. Kegiatan		
			6. Kegiatan		
			b. Tidak ada		
	8.	Berapa jumlah Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan PPRG / ARG? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 8 : Jelas	1. Dinas.....		
			2. Dinas.....		
			3. Dinas		
			4. Dinas.....		
			5. Dinas.....		
			6. Dinas		
			B. .....% dari seluruh Perangkat Daerah Kab/Kota		

	9.	Apakah ada kegiatan yang mengakomodasikan kesenjangan gender dan anak, namun penyusunannya TIDAK atau BELUM melalui PPRG dan ARG Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 9 : Adalah kegiatan yang mengakomodasikan kesenjangan gender atau menyelesaikan masalah gender yang penyusunannya tidak atau belum melalui proses PUG/PPRG/ARG, namun diterbitkan karena perhatian dari Pemda, Kepala Daerah, atau inisiatif DPRD atau merupakan perluasan atau terjemahan dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pada tingkat Nasional.	a. Ada 1. Kegiatan ..... 2. Kegiatan ..... 3. Kegiatan ..... 4. Kegiatan ..... 5. Kegiatan ..... 6. Kegiatan ..... b. Tidak ada		
B. KELEMBAGAAN DAN PELAYANAN					
	10.	Apakah ada Daerah lain yang belajar PUG di Kabupaten/Kota Saudara dalam 2 tahun terakhir? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 10 : Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 10 ini adalah Provinsi atau Kabupaten/Kota lain di luar	a. Ada, Sebutkan ..... b. Tidak ada		

		Kabupaten/Kota Saudara, yang telah atau sedang melakukan kunjungan studi banding, ikut pelatihan PPRG, dan lain-lain dengan maksud untuk belajar dan berbagi pengalaman kegiatan PPRG di Kabupaten/Kota Saudara.			
	11.	Apakah Kabupaten/Kota mempunyai Sarana pelayanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 11 : Jelas	a. Ya, mempunyai		
			b. Tidak mempunyai		
	12.	Berapa jumlah tenaga pelayanan terlatih untuk penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 12 : Yang dimaksud dengan pertanyaan Nomor 12 ini adalah jumlah tenaga pelayanan medis, konselor, pendamping hukum dan pelayanan lainnya yang tersedia dan siap melayani korban di tempat-tempat pelayanan seperti P2TP2A, UPT, Rumah Sakit Kabupaten/Kota, Puskesmas dan tempat-	a. Jumlah tenaga medis		
			1. Di UPTD ..... orang		
			2. Di P2TP2A ..... orang		
			3. Di Rumah Sakit tingkat Kabupaten ..... orang		
			4. Di Puskesmas ..... orang		
			5. Di tempat pelayanan lainnya..... orang		
			b. Jumlah tenaga konselor		
			1. Di UPTD ..... orang		
			2. Di P2TP2A ..... orang		
			3. Di Rumah Sakit tingkat Kabupaten ..... orang		
			4. Di Puskesmas ..... orang		
			5. Di tempat pelayanan lainnya..... orang		
			c. Jumlah tenaga pendamping hukum		
			1. Di UPTD ..... orang		

		tempat lainnya sebagai lembaga pelayanan masyarakat. Jika ada fungsi yang dirangkap, maka dianggap hanya 1 tenaga saja di salah satu jenis tenaga pelayanan.	2. Di P2TP2A ..... orang		
			3. Di Rumah Sakit tingkat Kabupaten ..... orang		
			4. Di Puskesmas ..... orang		
			5. Di tempat pelayanan lainnya..... orang		
	13.	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor dalam 12 bulan terakhir Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 13 : Jumlah kasus yang melapor ke unit-unit pelayanan dalam 12 bulan terakhir.	..... Korban		
	14.	Persentase jumlah semua tenaga pelayanan terhadap jumlah kasus yang melapor (jawaban nomor 11 e dibagi dengan jumlah yang melapor) Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 14 : Adalah persentase jumlah tenaga pelayanan terhadap jumlah kasus yang melapor dalam 12 bulan terakhir (jawaban Nomor 12e dibagi dengan jawaban Nomor 13 (jumlah korban yang melapor dan tercatat).	..... % jumlah tenaga pelayanan terhadap jumlah kasus yang tercatat melapor		

	15.	Berapa jumlah Kantor Perangkat Daerah yang mempunyai fasilitas untuk Ibu dan anak? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 15 : Jelas	a. Penitipan/pengasuhan anak		
			1. Jumlah Perangkat Daerah		
			2. Yang mempunyai tenaga pelayanan ada di Perangkat Daerah		
			b. Ruang menyusui		
			1. Jumlah 9 Perangkat Daerah		
			2. Yang mempunyai tenaga pelayanan ada di 0 Perangkat Daerah		
			c. Tempat bemain anak		
			1. Jumlah 6 Perangkat Daerah		
			2. Yang mempunyai tenaga pelayanan ada di 1 Perangkat Daerah		
			c.Fasilitas lainnya (sebutkan namanya)		
	16.	Apakah Dinas PPPA Kabupaten atau kota mempunyai kegiatan PUG atau Pemberdayaan Perempuan di Desa atau Kelurahan? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 16 : Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 16 ini, berkaitan dengan usaha Dinas PPPA Kabupaten/kota atau sejenisnya yang mempunyai kegiatan dalam perluasan jangkauan pelaksanaan PUG/PPRG pada tingkat desa sehubungan dengan adanya Undang-undang tentang desa.	a. Ya, bentuknya:		
			b. Tidak/Belum ada kegiatan. Mengapa?		

C. ANGGARAN					
	17.	Berapa Total anggaran Pemda Kab/Kota yang responsif gender yang bersumber dari APBD tahun lalu? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 17 : Yang dimaksud pertanyaan nomor 17 ini adalah anggaran yang ada pada pemerintah Kabupaten/Kota TA 2017 yang memang langsung ataupun tidak langsung ditujukan untuk menyelesaikan atau menurunkan masalah kesenjangan gender di Kabupaten/Kota saudara dengan dana APBD. Anggaran ini bisa bersifat anggaran untuk spesifik perempuan atau laki-laki, anggaran untuk *capacity building*, dan anggaran kesetaraan gender. Mungkin sebagian sudah di lakukan melalui proses PPRG, ARG, namun sebagian besar belum, silakan untuk disebutkan dalam kolom jawaban.	Jumlah dalam Rp .... % dari anggaran Pembangunan		
	18.	Berapa jumlah anggaran non APBD Kab/Kota yang	a. yang berasal dari Bantuan Luar Negeri : Rp		

		ditujukan untuk pemecahaan masalah kesenjangan gender pada tahun lalu? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 18 : Jelas	b. Yang berasal dari Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha : Rp		
			c. Yang berasal dari APBD Provinsi : Rp		
			d. Yang berasal dari APBN : Rp		
			e. Lain lain (sebutkan)		
	19.	Apakah Pemda kabupaten membuat ketentuan tentang Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 19 : Yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah apakah Bupati atau Walikota membuat kebijakan atau ketentuan tentang kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan anggaran dari Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Retribusi yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Desa atau Kelurahan.	a. Ya , Yang mempunyai tenaga pelayanan ada di .. PERANGKAT DAERAH		
			b. Tidak		
D. PERAN SERTA MASYARAKAT DAN JEJARING (*NETWORKING*)					
	20.	Berapa Kegiatan yang sifatnya sinergis yang dikembangkan dan	a. .....Kegiatan (sebutkan dan lampirkan dokumen pendukung)		
			1. Kegiatan		

		dilaksanakan bersama dengan lebih dari 1 Lembaga Masyarakat dan dengan tujuan yang sama untuk mengatasi masalah perempuan dan anak dalam 1 tahun terakhir. Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 20 : Kegiatan Sinergis adalah kegiatan yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan melibatkan lebih dari 1 Lembaga Masyarakat dan menggunakan kemampuan masing-masing Lembaga Masyarakat yang relevan dengan masalah yang akan diselesaikan	2. Kegiatan ..... 3. Kegiatan ..... 4. Kegiatan ..... b. Tidak ada		
	21.	Berapa Jumlah program atau kegiatan pemberdayaan perempuan, PUG, Perlindungan perempuan dan anak yang melibatkan Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/Dunia usaha dalam 2 tahun terahir? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 21: Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 21 adalah keterlibatan PSW/LM dan dunia usaha dalam berbagai program dan	a. .....Kegiatan (sebutkan dan lampirkan dokumen pendukung) 1. Kegiatan ..... 2. Kegiatan ..... 3. Kegiatan ..... 4. Kegiatan ..... b. Tidak ada		

		kegiatan responsif gender baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauannya.			
	22.	Berapa Jumlah kajian yang dilakukan Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/PSW/Dunia usaha tentang gender dalam dalam pembangunan atau PUG dalam 4 tahun terakhir? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 22: Yang dimaksud kajian dalam pertanyaan nomor 22 ini adalah kajian yang berkaitan dengan isu gender dalam pembangunan baik yang dilakukan PSW/LM atau pun dunia usaha sendiri, atau dalam rangka kerjasama Pemda dengan PSW/LM/Dunia usaha.	a. Jumlah kajian oleh Perguruan Tinggi …. Judul/Topik. ,Yaitu……		
			1. Judul …….		
			2. Judul …….		
			3. Judul …….		
			Jumlah kajian oleh Lembaga Masyarakat Judul/topik.		
			1. Judul …….		
			2. Judul …….		
			3. Judul …….		
			c. Jumlah kajian oleh Dunia Usaha Judul/Topik		
			1. Judul …….		
			2. Judul …….		
			3. Judul …….		
			d. Tidak Ada		
	23.	Apakah hasil kajian tersebut pada butir 21 sudah digunakan oleh Dinas PPPA KB atau sejenis untuk pengembangan kebijakan Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 23 : cukup jelas	a. Sudah		
			b. Belum		
	24.	Berapa Jumlah Pelatihan/Advokasi PPRG yang dilaksanakana sendiri oleh Lembaga Masyarakat/Perguruan	a. Pelatihan/advokasi oleh Lembaga Masyarakat pelatihan/advokasi , sebutkan		
			1. Nama LSM dan jenis latihan …….		
			2. Nama LSM dan jenis latihan …….		

		Tinggi/PSW/Dunia usaha dalam 2 tahun terakhir? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 24: Yang dimaksud adalah pelatihan/advokasi PPRG yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/Dunia usaha dengan fasilitator dan anggaran sendiri, baik untuk kepentingan organisasi maupun untuk pihak lain.	3.Nama LSM dan jenis latihan …….		
			b. Pelatihan/advokasi oleh Perguruan Tinggi		
			1. Nama PT dan jenis latihan …….		
			2. Nama PT dan jenis latihan …….		
			3.Nama PTdan jenis latihan …….		
			c. Pelatihan/advokasi oleh Dunia Usaha		
			1. Nama Perusahaan dan jenis latihan		
			2.Nama Perusahaan dan jenis latihan		
			3. Nama Perusahaan dan jenis latihan		
	25.	Berapa Jumlah Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/PSW/Dunia usaha dalam 2 tahun terakhir? Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 25: Yang dimaksud pertanyaan Nomor 25 adalah jumlah PSW atau Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha yang sudah memiliki dan melaksanakan kegiatan yang responsif gender secara mandiri (dengan anggaran sendiri).	a. Jumlah LM/PT/Dunia Usaha yang memiliki dan melaksanakan kegiatan yang responsive gender ……terdiri dari		
			b. Kegiatan Lembaga Masyarakat		
			1. Nama LM dan bentuk kegiatan		
			2. Nama LM dan bentuk kegiatan		
			3.. Nama LM dan bentuk kegiatan		
			c. Kegiatan Perguruan Tinggi		
			1. Nama PT dan bentuk kegiatan		
			2. Nama PT dan bentuk kegiatan		
			3. Nama PT dan bentuk kegiatan		
			c. Kegiatan Dunia Usaha		
			1. Nama Perusahaan dan bentuk kegiatan		
			2. Nama Perusahaan dan bentuk kegiatan		
			3. Nama Perusahaan dan bentuk kegiatan		
			d.Tidak ada yang mempunyai dan melaksanakan kegiatan yang responsif gender		

	26.	Berapa jumlah LM, PT dan Dunia Usaha yang mempunyai pelayanan untuk perempuan dan anak dan jenis pelayanannya Petunjuk pengisian pertanyaan nomor 26 : Yang dimaksud dengan pelayanan adalah pelayanan untuk masyarakat atau pekerja/pegawai pada perusahaan yang dilakukan secara rutin dan menjadi bagian dari program Lembaga Masyarakat/ Perguruan Tinggi atau Perusahaan.	a. Lembaga Masyarakat mempunyai pelayanan. Bentuk pelayanannya :		
			1. Pelayanan		
			2. Pelayanan.....		
			3. Pelayanan		
			b. Perguruan Tinggi mempunyai pelayanan. Bentuk pelayanannya :		
			1. Pelayanan		
			2. Pelayanan.....		
			3. Pelayanan		
			c.Perusahaan mempunyai pelayanan. Bentuknya pelayanannya :		
			1. Pelayanan		
			2. Pelayanan.....		
			3. Pelayanan		
			d. Tidak ada yang mempunyai pelayanan		

NAMA KOTA	:	
TANGGAL PENGISIAN (TGL/BULAN/TAHUN)	:	
KETUA POKJA PUG KOTA	:	
TANDA TANGAN DAN STEMPEL	:	

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA PASURUAN
NOMOR ….. TAHUN 2026
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DAFTAR INVENTARIS RENCANA KERJA DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
DI KOTA PASURUAN

INVENTARIS RENCANA KERJA DAN PENGANGGARAN KESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL *(GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION–GESI)* KOTA PASURUAN.				
No	Program/Kegiatan	Sasaran	Manfaat	Anggaran (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
dst				

Petunjuk pengisian:

a. Program diisikan program atau kegiatan yang responsive gender pada masing-masing perangkat daerah;
b. Sasaran program yaitu perempuan, anak, keluarga, penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya.
c. Manfaat dari program atau kegiatan tersebut.
d. Pembiayaan

Pasuruan,
Focal Point PUG pada
Perangkat Daerah
Ttd

Nama Lengkap

(.....)

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO